

Penguatan Legalitas UMKM Dengan Pembuatan NIB Melalui OSS Dan Halal Melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah

¹⁾Aulia Ayu Pramesti*, ²⁾Alfiandi Imam Mawardi

^{1,2)}Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email Corresponding: auliaapr30@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Legalitas Usaha UMKM NIB OSS Halal	<p>Para individu yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah perlu memiliki kepastian hukum saat menjalankan aktivitas bisnis mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam PermenkopUMK No. 2 Tahun 2019 menetapkan bahwa izin usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan dukungan hukum kepada pengusaha kecil dan mikro dalam mengembangkan usahanya. Namun, pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang seakan mengabaikan hal tersebut. Hal itu disebabkan oleh ketidaktahuan para pelaku usaha tentang bagaimana proses pembuatan legalitas usaha. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini melalui 3 tahap, pertama pendataan, kedua pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui <i>website Online Single Submission</i>, ketiga pendampingan pembuatan sertifikat halal melalui <i>website SiHalal</i>. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh kelompok Kuliah Kerja Nyata Bina Desa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang beranggotakan 10 orang. Tujuan dari kegiatan ini ialah membantu para pelaku usaha memahami peraturan hukum terkait legalitas usaha dan sertifikasi halal yang berlaku saat ini untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu 10 pelaku usaha Kelurahan Rungkut Tengah berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha dan 2 pelaku usaha berhasil didaftarkan sertifikat halal.</p>
Keywords: Business Legality UMKM NIB OSS Halal	<p><i>Individuals involved in micro, small and medium enterprises need to have legal certainty when carrying out their business activities, as explained in PermenkopUMK No. 2 of 2019 stipulates that micro and small business licenses aim to provide legal guarantees and support to small and micro entrepreneurs in developing their businesses. However, in reality, many business actors seem to ignore this. This is due to the ignorance of business actors about how the process of making business legality. The method of implementing this community service is through 3 stages, first data collection, second assistance in making a Business Identification Number through the Online Single Submission website, third assistance in making halal certificates through the SiHalal website. The implementation of this activity was carried out by the Kuliah Kerja Nyata Bina Desa group of the Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur with 10 members. The purpose of this activity is to help business actors understand legal regulations related to business legality and current halal certification to ensure compliance with applicable regulations. The results obtained from this activity are 10 business actors in Kelurahan Rungkut Tengah managed to get a Business Identification Number and 2 business actors successfully registered for halal certificates.</i></p> <p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha memiliki peran sentral dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Saat bisnis-bisnis baru bermunculan, peluang lapangan pekerjaan juga semakin berkembang. Di Indonesia, UMKM

(Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) telah menjadi salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Rahmini, Sekolah, Ilmu, & Balikpapan, n.d.). Salah satu fokus utama Pemerintah adalah melakukan reformasi dalam sistem perizinan usaha, dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah proses izin bagi para pelaku UMKM. Langkah-langkah ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang lebih besar dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif yang lebih luas pada perekonomian negara. (Anggraeni, 2021)

Para individu yang terlibat dalam UMKM perlu memiliki kepastian hukum saat menjalankan aktivitas bisnis mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam PermenkopUKM No. 2 Tahun 2019 menetapkan bahwa IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan dukungan hukum kepada pengusaha kecil dan mikro dalam mengembangkan usahanya. (Saefullah & Ruvi, 2022)

Pelaku UMKM dapat mengamankan bukti perizinan dan legalitas usaha mereka melalui proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha di situs web yang telah dikelola oleh pemerintah, yaitu *Online Single Submission* (OSS) (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). *Online Single Submission*, atau yang sering disebut sebagai Perizinan Online Terpadu, merupakan salah satu langkah inovatif yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan publik. Tujuan utama dari OSS ini adalah untuk mempermudah para pengusaha dalam memperoleh berbagai jenis perizinan menjadikan proses ini lebih sederhana dan terintegrasi. (Manovri Yeni & Dama Yanti, 2021)

Lain daripada Nomor Induk Berusaha (NIB), ada juga sertifikasi halal bagi para pengusaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Sektor makanan halal saat ini menawarkan potensi pertumbuhan dan pengembangan ekonomi yang baru (Farida, Kurniastuti, & Septiawan, 2023). Karena itu, pemerintah Indonesia sedang berusaha keras untuk memajukan sektor makanan dan minuman yang sesuai dengan prinsip halal di dalam negara, dengan tujuan merangsang perkembangan industri halal (Kurniawan et al., 2023). Untuk mempercepat penerapan standar halal, terutama dalam konteks sertifikasi halal, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengamanatkan kewajiban sertifikat halal untuk produk-produk tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 4. (Ardea Pramesti et al., 2022)

Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat dari Mahasiswa Manajemen UPN Veteran Jawa Timur sendiri berlokasi di Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Kelurahan Rungkut Tengah memiliki banyak sekali umkm, yang rata-rata produknya ialah makanan dan minuman. Setelah saya melakukan pendataan, diketahui Kelurahan Rungkut Tengah memiliki 62 UMKM. Diketahui bahwa beberapa dari mereka sudah ada yang punya NIB dan sertifikat halal, dan juga beberapa dari mereka belum memiliki keduanya. Oleh sebab itu tim Pengabdian masyarakat dari Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur berhasil membantu 10 UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 2 UMKM untuk pendaftaran sertifikat halal.

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah :

- a.) Memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pelaku ekonomi khususnya pemilik UMKM tentang pentingnya legitimasi usaha dan sertifikasi halal dalam mengelola operasional usahanya.
- b.) Memberikan petunjuk langkah demi langkah cara pengurusan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal, sehingga para pelaku usaha dengan mudah memahami dan mengikuti prosedurnya.
- c.) Membantu para pelaku usaha memahami peraturan hukum terkait legalitas usaha dan sertifikasi halal yang berlaku saat ini untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- d.) Memotivasi pelaku ekonomi untuk meningkatkan kualitas produknya melalui proses sertifikasi halal, yang dapat membantu mereka menjangkau lebih banyak pasar, terutama kepada konsumen yang membutuhkan produk produk halal.

II. MASALAH

Kelurahan Rungkut Tengah memiliki banyak UMKM yang berdiri, namun tidak sedikit diantaranya yang belum mendaftarkan legalitas usahanya. Kurangnya pemahaman mengenai legalitas usaha menjadi salah satu faktor yang membuat beberapa UMKM tidak memiliki legalitas usaha. Oleh sebab itu, tim pengabdian

masyarakat membantu UMKM Kelurahan Rungkut Tengah melakukan pendampingan pembuatan legalitas usaha seperti NIB dan sertifikat halal. Harapan dari kegiatan pendampingan tersebut UMKM Kelurahan Rungkut Tengah dapat memahami pentingnya legalitas usaha bagi berdirinya suatu usaha.



Gambar 1. Peta Kelurahan Rungkut Tengah

III. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 14 hari. Kegiatan diawali dengan pendampingan pembuatan NIB selama 4 hari. Tim pengabdian masyarakat melakukan survey dengan mendatangi koordinator tiap RW untuk pendataan UMKM yang ada di Kelurahan Rungkut Tengah sekaligus menanyakan terkait kepemilikan NIB. Humas dari tim pengabdian masyarakat menginformasikan program ini melalui chat WhatsApp kepada tiap koordinator RW, kemudian disepakati untuk bisa saling meluangkan waktu untuk mendapatkan dampingan proses pembuatan NIB. Tim pengabdian masyarakat melayani satu persatu UMKM yang ingin dibuatkan NIB didampingi oleh koordinator UMKM masing-masing RW. Setelah penyelesaian, tiap Nomor Induk Berusaha (NIB) akan diselidiki kembali dan dievaluasi guna memastikan tidak ada kekeliruan dalam informasi data atau input data. NIB yang selesai akan diserahkan secara daring kepada pemilik usaha masing-masing melalui WhatsApp agar bisa dicetak. Dari kegiatan ini dihasilkan 10 UMKM yang telah berhasil mendapatkan NIB.

Selesai kegiatan pendampingan NIB, dilanjut kegiatan pendampingan pembuatan sertifikat halal. Tim pengabdian masyarakat mendatangi pusat halal yang ada di Universitas Airlangga untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran halal. Dari pertemuan tersebut tim pengabdian masyarakat diberikan formulir untuk bisa diisi oleh UMKM yang ingin mendapatkan sertifikat halal untuk usahanya. Selanjutnya humas dari tim pengabdian masyarakat menginformasikan kembali kepada koordinator UMKM di tiap RW bahwa akan ada pendampingan dalam proses pendaftaran sertifikat halal. Tim pengabdian masyarakat mendatangi UMKM yang ingin didaftarkan halal untuk produk atau usahanya. Dari kegiatan ini dihasilkan 2 UMKM telah berhasil didaftarkan sertifikat halal dan sedang menunggu hasil akhir dari Fatwa MUI

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat ialah survei pendataan. Menurut Sugiyono, metode survei merupakan "Teknik yang diterapkan untuk menilai dampak dari suatu tindakan spesifik." Pendekatan survei ini dimaksudkan untuk menghimpun informasi dari lokasi alamiah yang spesifik, bukan dari lingkungan yang dibuat secara sengaja.(Sugiyono, 2017)

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat, terungkap bahwa mayoritas UMKM di Kelurahan Rungkut Tengah tidak memiliki legalitas usaha yang lengkap. Dalam upaya untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian masyarakat melakukan kegiatan yang menghasilkan pemberian sebanyak 20 Nomor Induk Berusaha kepada para pelaku UMKM. Namun, dalam proses tersebut, belum ada hasil yang tercatat terkait penerbitan sertifikat halal untuk produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut.(Putri, Muna, Astuti, Wijaya, & Simatupang, 2023)

Dalam program legalitas usaha pada kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Rungkut Tengah ini, dilaksanakan selama 14 hari dengan agenda sebagai berikut :

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan dan Kendalan yang Dihadapi

Waktu	Kegiatan	Kendala
2-7 September 2023	Pendataan UMKM di tiap RW yang ada di Kelurahan Rungkut Tengah	Pada tahap ini kendala yang dihadapi ialah koordinator RW tidak mengetahui data pasti terkait jumlah UMKM binaannya. Beberapa mengatakan bahwa UMKM di wilayahnya sudah ada yang memiliki NIB dan juga ada yang belum memiliki NIB namun tidak tahu pasti siapa saja.
20-23 September 2023	Pendampingan dokumen legalitas usaha untuk pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan proses pendaftaran ini melalui website OSS https://oss.go.id	Pada tahap ini, UMKM kesulitan untuk memahami proses pendaftaran legalitas usaha melalui sistem online dikarenakan proses yang panjang dan cukup detail data yang harus diisi, sehingga tim pengabdian masyarakat berusaha membantu semaksimal mungkin hingga NIB berhasil didapatkan.
27 November 2023	Mendatangi Pusat Halal Universitas Airlangga terkait pendaftaran sertifikat halal bagi UMKM.	Pada tahap ini tidak menemukan kendala yang terjadi. Pegawai pusat halal cukup jelas menjelaskan bagaimana proses pendaftaran halal menggunakan website SiHalal https://ptsp.halal.go.id .
2-3 Desember 2023	Pendampingan dokumen pengajuan produk Halal pada UMKM melalui formulir yang diberikan oleh Pusat Halal Unair dan juga melalui website SiHalal https://ptsp.halal.go.id untuk membuat akun SiHalal	Pada tahap ini, UMKM sedikit kesulitan untuk mengisi formulir yang diberi oleh Pusat Halal Universitas Airlangga, seperti menuliskan bahan-bahan hingga proses produksi. Namun tim pengabdian masyarakat berusaha membantu hingga formulir selesai terisi dengan benar.
5 Desember 2023	Pengajuan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan halal kepada Pusat Hala Unair melalui WhatsApp	Pada tahap ini tidak ditemukan adanya kendala, hal ini karena tim pengabdian masyarakat hanya mengumpulkan berkas yang diminta dan pihak pusat halal telah menyetujuinya.

Dalam program pengabdian masyarakat ini, pada tahap pertama dari hasil pendataan tim pengabdian mendapatkan 10 UMKM dengan kriteria UMKM yang bergerak dibidang kuliner yang belum memiliki NIB. Kemudian tim pengabdian bersama dengan koordinator UMKM mendatangi tiap UMKM yang belum memiliki NIB untuk dibantu terkait pendaftaran NIB dimulai dari penyiapan berkas hingga terbit surat dan NIB nya

Adapun data UMKM yang mendapatkan pendampingan NIB adalah sebagai berikut :

No.	Nama UMKM	Produk dan Merk	Nomor Induk Berusaha (NIB)
1.	Katini	Kerupuk Ibu Katini.	2309230022527


2.	Markini	Erkajuz	2009230148831
3.	Yan Conan Gotama	Jajanan pasar seperti risol isi dan minuman kedelai	2209230140562
4.	Thobi'atul Khilmiah	Retha Donat	2309230019164
5.	Shofiyatur Rohmah	Geprek Si Shanum	2309230025666
6.	Chamim	Warung sembako	2009230150129
7.	Choiron	Kedai makanan dan minuman	2009230145183
8.	Santoso Harjo	Kedai makanan dan minuman	2009230148265
9.	M. Solik	Kedai minuman	2009230151891
10.	Sujito	Warung sembako	2009230151505



Adapun hasil dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai berikut :

Gambar 2. Dokumen NIB UMKM Kelurahan Rungkt Tengah


Setelah para UMKM mendapatkan dokumen legalitas NIB, langkah selanjutnya adalah memberikan pendampingan pendaftaran sertifikat halal yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dan didampingi oleh koordinator UMKM. Pendampingan ini dilakukan dengan mengisi formulir yang telah diberikan oleh Pusat Halal Universitas Airlangga, mengambil foto produk yang akan didaftarkan, dan membuat akun di website SiHalal <https://ptsp.halal.go.id>



Gambar 3. Formulir Pendaftaran Sertifikat Halal



Gambar 4. Foto Produk Retha Donat



Gambar 5. Membuat Akun di Website SiHalal

Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran sertifikat halal telah berhasil dikumpulkan, tim pengabdian masyarakat akan memberikan berkas-berkas tersebut kepada Pusat Halal Universitas Airlangga melalui WhatsApp. Setelah sudah selesai didaftarkan UMKM akan menerima bukti sebagai tanda bahwa usaha mereka telah didaftarkan, hanya menunggu keputusan Fatwa MUI, biasanya pengajuan ini membutuhkan waktu 1-2 bulan. Namun sampai saat ini tim pengabdian masih belum mendapatkan update keputusan dari Fatwa MUI terkait UMKM yang didaftarkan sertifikat halal.

V. KESIMPULAN

Program pendampingan pembuatan atau pendaftaran legalitas usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Produk pada UMKM Kelurahan Rungkut Tengah Kota Surabaya dalam rangka peningkatan daya saing usaha dapat berjalan dengan lancar dan membawa hasil. Pada UMKM saat ini telah mendapatkan dokumen resmi dari Pemerintah Indonesia yaitu NIB bagi 10 UMKM. Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pemilik usaha menyadari bahwa dokumen perijinan sangat penting untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Untuk sertifikat halal sudah berhasil mendaftarkan 2 UMKM namun masih belum bisa didapat dikarenakan masih menunggu keputusan dari Fatwa MUI.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kepada Ibu Dra. Sri Baharia sebagai lurah Kelurahan Rungkut Tengah atas izinnya yang memungkinkan terlaksananya kegiatan ini. Juga mengapresiasi koordinator tiap RW yang telah membantu kelancaran jalannya kegiatan. Tak lupa, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Rungkut Tengah atas dedikasi dan kerja sama yang luar biasa dalam meraih kesuksesan bersama. Tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zumrotul Fitriyah S.E., M.M., selaku dosen pembimbing lapangan, atas bimbingan serta arahan yang berharga selama proses pembelajaran di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. In *Eksaminasi: Jurnal Hukum* (Vol. 1).
- Ardea Pramesti, T., Thufaila Azizah, R., Nurbayzura, W., Azim Permana, K., Dean Putri Aqila, N., Sulistyowati, I., ... Aji Putra, C. (2022). *PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KELURAHAN SANANWETAN, SANANWETAN, KOTA BLITAR*. 1(2), 385–392.
- Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 701–708. <https://doi.org/10.25008/altifani.v3i5.481>
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Kurniawan, D. A., Ridlo, M., Ahmad, S., Harahap, R., Firmansah, Y., Astuti, R. Y., ... Farizi, M. Al. (2023). *Pendampingan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal produk pada UMKM Kabupaten Ponorogo untuk peningkatan daya saing usaha*. 1(3), 122–131.
- Manovri Yeni, O., & Dama Yanti, I. (2021). KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Putri, D. K. A. D., Muna, E. O. I., Astuti, N. H. D., Wijaya, R. P., & Simatupang, S. R. (2023). *PENDAMPINGAN SERTIFIKAT HALAL DAN NIB BAGI KELURAHAN RUNGKUT TENGAH, GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 02, 397–402.
- Rahmini, Y., Sekolah, S., Ilmu, T., & Balikpapan, E. (n.d.). *PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA*.
- Saefullah, A., & Ruvi, M. (2022). Penguatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM melalui Pembuatan NIB di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 1(3), 105–111. <https://doi.org/10.37010/pnd.v1i3.918>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.